

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak disabilitas di SLB E Prayuwana Yogyakarta Pasal 12 ayat (4) yaitu, penyedia dukungan anggaran dana di SLB E Prayuwana berasal dari dua sumber dana, diantaranya dana internal yaitu spp siswa, kewirausahaan yang dilakukan oleh guru maupun siswa, serta iuran lainnya sepeerti iuran yang dilakukan oleh guru-guru. Selain itu, dana eksternal lainnya adalah BOS, BOSDA, dan juga BANBEL. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam tabel reduksi wawancara (W1) dengan kode (WKS-000001 s.d WKS-000079) dan tabel reduksi wawancara (W2) dengan kode (WKY-000001 s.d WKY-000037).

Pengadaan sarana dan prasarana berasal dari beberapa bantuan yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Belajar (BANBEL), dan dana Bantuan Sosial (BANSOS). Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam tabel reduksi wawancara (W1) dengan kode (WKS-000080 s.d WKS-0000157) dan tabel reduksi wawancara (W2) dengan kode (WKY-000038 s.d WKY-0000148). Selain wawancara kedua narasumber, data tersebut dapat dilihat pada dokumen daftar sarana dan prasarana pada halaman 131.

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, di SLB E Prayuwana berjumlah lima belas orang. Lima diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sepuluh orang lainnya merupakan tenaga pendidik non PNS. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam tabel reduksi wawancara (W1) dengan kode (WKS-0000158 s.d WKS-0000226) dan tabel reduksi wawancara (W2) dengan kode (WKY-0000149 s.d WKY-0000221). Selain wawancara kedua narasumber, data tersebut dapat dilihat pada dokumen daftar urut kepangkatan SLB E Prayuwana Yogyakarta Tahun Ajaran 2022/2023 pada halaman 157-158.

Kurikulum yang digunakan saat ini yaitu kurikulum 2013 dan belum menggunakan kurikulum Merdeka. Selain akademik, SLB E Prayuwana juga memiliki kegiatan Ekstrakurikuler lainnya seperti renang, melukis, dan bernyayi. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam tabel reduksi wawancara (W1) dengan kode (WKS-0000227 s.d WKS-0000273) dan tabel reduksi wawancara (W2) dengan kode (WKY-0000222.d WKY-0000223).

Terapis atau tenaga ahli yang spesifik seperti psikolog atau terapis di SLB E Prayuwana saat ini belum tersedia. Namun, proses penyeleksian untuk terapis akan segera dibuat untuk kedepannya. Hingga saat ini, proses terapi maupun asesmen dilakukan oleh guru. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam tabel reduksi wawancara (W1) dengan kode (WKS-0000274 s.d WKS-0000305) dan tabel reduksi wawancara (W2) dengan kode (WKY-0000224 s.d WKY-0000233).

Ketersediaan asrama untuk peserta didik di SLB E Prayuwana sudah tersedia, namun tidak ada peserta didik yang tinggal di asrama karena pandemi kemarin yang mengharuskan pembelajaran daring, maka hingga saat ini tidak ada peserta didik yang tinggal di asrama. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam tabel reduksi wawancara (W1) dengan kode (WKS-0000306 s.d WKS-0000339) dan tabel reduksi wawancara (W2) dengan kode (WKY-0000234 s.d WKY-0000256).

Berdasarkan hasil seluruh penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas di SLB E Prayuwana Yogyakarta Pasal 12 ayat (4), sekolah telah banyak melaksanakan seluruh poin yang disebutkan dalam ayat tersebut. Diantaranya penyediaan dukungan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan kurikulum, dan dukungan pengasramaan telah diimplementasikan. Namun satu point yaitu point penyediaan terapis belum terpenuhi. Hal ini menjadi catatan bagi sekolah untuk kedepannya dalam mempertimbangkan kembali urgensi terapis sebagai salah satu penunjang dalam proses pembelajaran nantinya.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan implikasi dari penelitian ini, berikut rekomendasi yang dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

5.2.1 Sekolah

Untuk kepala sekolah dan tenaga pendidik, seyogyanya menjalankan perannya sebagai mana mestinya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

5.2.2 Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan narasumber wawancara seperti orangtua peserta didik dan tenaga pendidik lainnya seperti bagian kurikulum, bendahara sekolah, bagian sarana prasarana, dan penanggung jawab asrama.